



**PUTUSAN**

Nomor 222/Pdt.G/2023/PTA Smg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**WAGIMIN BIN SUJARI**, tempat/tanggal lahir Cilacap, 11 Maret 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh, tempat tinggal Jalan Pramuka Timur Nomor 97, RT003/RW002, Kelurahan Maos Kidul, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tunggul Aji Widigdo, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Bima Nomor 78 Kebonmanis, Kabupaten Cilacap, dengan surat kuasa khusus tertanggal 02 Juni 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**MURNIATI BINTI KARTAWIREJA**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Pramuka Timur Nomor 97, RT03/RW002, Kelurahan Maos Kidul, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Samsoe Aristiawan, S.H., 2. Hari Solichin, S.H., advokat berkantor di Jalan. Kidang, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dengan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA Clp. tanggal 26 Juni 2023 Masehi,

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. Nomor 222/Pdt.G/2023/PTA Smg.



bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Wagimin bin Sujari**) terhadap Penggugat (**Murniati binti Kartawireja**);
3. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Juli 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA Clp. tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Juli 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA Clp. tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. Nomor 222/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan Nomor 222/Pdt.G/2023/PTA Smg;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA Clp. diucapkan pada tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Juli 2023, dan permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Juli 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 8 hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Akhmad Kholil Irfan S. Ag, S.H, M.H, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 27 Maret 2023, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA Clp. tanggal 26 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1444 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. Nomor 222/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan sistematika putusan berkaitan dengan tertib beracara. Dalam putusan ini disebutkan “Dalam Eksepsi” selanjutnya “Dalam Konvensi”. Lazimnya sub tema “Dalam Konvensi” muncul ketika ada Rekonvensi, padahal dalam perkara ini tidak ada rekonvensi dari pihak lawan. Dengan demikian seharusnya setelah eksepsi dipertimbangkan kemudian langsung dilanjutkan dengan mempertimbangkan Pokok Perkara. Oleh karena itu sistematika penyusunan putusan ini harus diperbaiki dengan tidak mencantumkan sub tema “ Dalam Konvensi” akan tetapi dicantumkan “ Dalam Pokok Perkara”;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap tersebut, namun demikian sebagai *Judex Factie*, Pengadilan Tinggi Agama harus memeriksa ulang, tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan kembali dan diputus dalam tingkat banding.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 10 April 2023 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi *Obscuur Libel* : Bahwa pada *posita* gugatan cerai Penggugat angka 4 (empat), anak kandung kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Restiana Wulan Sari adalah umur 3 tahun, yang benar menurut Tergugat berumur 32 tahun, maka gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);
2. Eksepsi *Prematur* : Penggugat dalam dalil gugatannya angka 8 (delapan) menyatakan, bahwa sejak Juli 2022 bertengkar hebat yang disebabkan , Penggugat sudah tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang kasar, main tangan dan selalu mengancam terhadap Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah anak kandungnya yang pertama Bernama Jefri Afandi di Jakarta dan pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan. Menurut Tergugat yang benar adalah Penggugat pergi

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. Nomor 222/Pdt.G/2023/PTA Smg.



sejak tanggal 22 Februari 2023, ke rumah milik anak kandung pertama bernama Jefri Afandi di jalan Penatusan Timur, RT01 RW02 Desa Maos Kidul, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, kemudian tanggal 27 Februari 2023, Penggugat pergi ke Jakarta di rumah anak kandung ke dua bernama Restiana Wulan Sari, di Jalan Waru RT11 RW03, Kelurahan Bambu Apu, Kecamatan Cipayung Timur, Jakarta Timur, dan berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, pada rumusan hukum kamar agama: 1) Hukum Perkawinan, sub huruf (b), bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan atau 1 tahun, maka gugatan Penggugat adalah *prematur* dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu), yang menyatakan gugatan salah menetapkan umur, bahwa nama Restiana Wulan Sari berumur 3 (tiga) tahun, yang seharusnya 32 (tiga puluh dua) tahun. Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa kesalahan tersebut bukanlah menjadi prinsip yang menyebabkan gugatan menjadi kabur, karena dalam gugatan tersebut telah mencantumkan unsur-unsur gugatan, yaitu gugatan telah mencantumkan identitas para pihak dengan jelas, telah menguraikan *fundamentum petendi* atau *posita* gugatan secara kronologis, terang dan jelas serta selaras dengan *petitum* gugatan, oleh karena itu, maka hanya dengan alasan salah mencantumkan umur anak, tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kabur, karena kesalahan penulisan tersebut hanya sebatas kesalahan pengetikan (*clerical error*). Oleh karena itu maka dapat dinyatakan, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) yang menyatakan gugatan tersebut adalah *prematur*, karena

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. Nomor 222/Pdt.G/2023/PTA Smg.



yang menjadikan alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat menurut Penggugat sudah pisah 8 bulan, sedangkan menurut Tergugat baru 1 bulan, hal mana menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2022, belum memenuhi batas limitatif 12 bulan atau 1 Tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b, yang bunyi lengkapnya :

*Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:*

- 1) *Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau;*
- 2) *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;*

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang dijadikan alasan perceraian adalah *posita* angka 8 (delapan), yaitu Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kurang lebih sudah 1 (satu) tahun pisah ranjang, dan 8 (delapan) bulan sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa untuk mengajukan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, harus ada batasan waktu minimal antara suami istri tersebut berpisah selama 6 (enam) bulan. Oleh karena untuk menetapkan pisahnya Penggugat dan Tergugat sudah masuk wilayah pokok perkara (pembuktian), maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa tentang benar atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan sudah berkaitan dengan pembuktian, oleh karena itu maka eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus ditolak.

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. Nomor 222/Pdt.G/2023/PTA Smg.





Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Wagimin bin Sujari) terhadap Penggugat (Murniati binti Kartawireja) beserta alasan-alasannya, telah dijawab oleh Tergugat yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahan, tinggal bersama dan anak, akan tetapi Tergugat telah membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti dan saksi-saksi di persidangan yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga telah ditemukan fakta hukum yang tepat dan benar. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi. Fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada 08 Nopember 1984 telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diwarnai perselisihan terus-menerus sejak Mei tahun 2017, dikarenakan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. Nomor 222/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, sebab Tergugat tidak bekerja, Tergugat kasar dan tempramental, setiap marah dengan Penggugat selalu berkata kasar dan main tangan seperti (memukul);

3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2022, dimana terjadi pertengkaran hebat, disebabkan Penggugat sudah tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang kasar, main tangan dan selalu mengancam terhadap Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dari rumah bersama dan tinggal di rumah anak yang pertama yang bernama "Jefri Afandi" yang beralamat di Jakarta, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat maupun Tergugat telah dinasehati untuk hidup rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara *a quo*, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator, maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai, bahwa setidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. Nomor 222/Pdt.G/2023/PTA Smg.





Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan berkeinginan untuk tetap mempertahankan perkawinan, serta melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud, apabila tidak didasarkan pada keinginan kedua belah pihak, yaitu pihak suami dan isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang substansinya menyatakan, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya, sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. Nomor 222/Pdt.G/2023/PTA Smg.



demikian patut diduga lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 8 Nopember 1984 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka patut diduga pula, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini, apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan *kemafsadatan* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi : **حَرِّى الْمَفْلَسَ مَقْدَمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

**على جلب المصالح**

*"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".* Dan sesuai pula dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang Artinya: *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Wagimin bin Sujari) terhadap Penggugat (Murniati binti Kartawireja) dapat dipertahankan dan dikuatkan, Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. Nomor 222/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Menimbang, bahwa amar putusan tingkat pertama setelah menolak eksepsi Tergugat, tertulis "dalam konvensi" padahal dalam putusan tersebut tidak ada rekonvensi, maka seharusnya adalah "dalam pokok perkara". Selain itu amar mengenai pembebanan biaya perkara tertulis "membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi" untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah), seharusnya membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah). Hal ini disebabkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dalam menyusun konsep putusan dengan cara copi paste, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki amar putusan tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1200/Pdt.G/2023/PA Clp. tanggal 26 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnyanya berbunyi:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. Nomor 222/Pdt.G/2023/PTA Smg.



**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Wagimin bin Sujari) terhadap Penggugat (Murniati binti Kartawireja);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Parikhi, S.H., M. H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I

Panitera Pengganti,

Drs. H. Parikhi, S.H., M. H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. Nomor 222/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b> (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. Nomor 222/Pdt.G/2023/PTA Smg.